

**TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK DENGAN
MENGUNAKAN E-BILLING DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
BANDUNG**

**PUJA PUTRA DEWANGGA
ARNI PURWANTI,SE.,MM**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2019**

Email : pujaputradewanggawork@gmail.com

ABSTRACT

Tax payment procedure in Medium Tax Office (KPP) Bandung using e-billing is an important role for state cash-receipt. Because e-billing is the one of many amenities for Taxpayer (WP) to pay their tax payable. The purpose of this research is to identify the procedure of tax payment using e-billing in Medium Tax Office Bandung (KPP), e-billing is a different tax payment system as previous system that was using a manual Tax Payment Slip (SSP) where the Taxpayer (WP) need to fill the form manually. Whereas e-billing is online based tax payment that should be to ease the Taxpayer (WP) to pay their taxpayable. This sytem reform makes some Taxpayers (WP) have a hard time because there are some disadvantages in the new tax payment system. The efforts that the Medium Tax Office do are operated the staff to help Taxpayer (WP) to pay the tax and had a socialization about tax education especially e-billing

Keywords: Tax, E-Billing, Procedure

I. PENDAHULUAN

E-Billing merupakan pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik dilakukan melalui bank atau pos persepsi 5 dengan menggunakan kode *billing*.

Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, menyatakan bahwa fasilitas *e-Billing* sudah dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Manfaat dari diterapkannya *e-Billing* adalah sistem pembayaran yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Berdasarkan yang tertuang dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014, sistem pembayaran pajak secara elektronik merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *e-Billing*.

Identifikasi masalah di dalam penelitian ini adalah adanya masalah atau hambatan yang terjadi pada proses pembayaran pajak menggunakan *E-billing* yang dimana hal tersebut dapat mengakar pada proses pemindahbukuan (Pbk) yang memakan waktu lama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembayaran pajak dengan menggunakan *e-Billing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung, untuk mengetahui hambatan dalam pembayaran pajak dengan menggunakan *e-Billing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan yang terjadi pada prosedur pembayaran pajak dengan menggunakan *e-Billing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung.

Kegunaan akademis penelitian ini adalah bagi peneliti menambah ilmu pengetahuan dan juga sarana untuk menerapkan teori yang dipelajari selama masa perkuliahan dan menyesuaikan dengan kondisi keprofesionalitasan kerja nyata di lapangan. Sedangkan kegunaan praktis dari hasil penelitian laporan ini untuk mengetahui praktik yang terkait dengan prosedur pembayaran pajak

menggunakan *E-billing*, menambah keterampilan dan wawasan tentang dunia kerja, serta diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi guna mengatasi hambatan yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung.

Lokasi penelitian terletak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung yang beralamat di GKN Gedung G Jalan Asia Afrika no. 114 Bandung, Jawa Barat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Mulyadi (2013:5) prosedur adalah sebagai berikut :

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Feldamn dalam Resmi (2014:2) Pajak adalah sebagai Berikut:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norm-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Nufransa Wira (2015:83) *e-Billing* adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing*.

Menurut Nufransa Wira (2015:83) berikut langkah-langkah penggunaan *e-Billing*:

1) Pembuatan Akun Pembayaran *Online*

Untuk mendapat kode *billing*, Wajib Pajak harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui alamat situs <http://sse.pajak.go.id> yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh *User ID* dan PIN secara *online* melalui menu daftar baru dan mengaktifkan akun pengguna melalui konfirmasi *e-mail*. Tahapan dalam

melakukan pembuatan akun untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak secara *online*, sebagai berikut :

- a. Pilih URL melalui internet <http://sse.pajak.go.id>, kemudian pilih Daftar Baru
- b. Selanjutnya akan muncul menu, isi kolom NPWP, Nama, Email, *User ID*, yang akan dibuat. Setelah itu input kode yang muncul berupa angka, pilih "*Register*" untuk melanjutkan.
- c. Masukkan data NPWP, email yang kita gunakan untuk membuat akun, dan *User ID* yang akan dipakai untuk *login*. Masukkan juga kode yang dikeluarkan secara sistem. Nama akan muncul secara otomatis setelah dimasukkan NPWP.
- d. Setelah itu, akan muncul data pesan bahwa data telah berhasil disimpan dan meminta Wajib Pajak untuk memeriksa emailnya dan segera melakukan konfirmasi.
- e. Periksa email yang digunakan pada saat pendaftaran. Dapat anda lihat email yang dikirim oleh pihak Dirjen Pajak, yaitu billingmpn@pajak.go.id
- f. Untuk mengaktifkan akun pembayaran *online* yang dibuat, klik pada URL yang dikirimkan yang merupakan bagian dari email yang dikirimkan.
- g. Setelah itu, akun anda sudah aktif dan dapat dipergunakan dengan menggunakan *User ID* dan PIN yang dikirimkan oleh Dirjen Pajak.
- h. Proses pembuatan akun selesai.

2) Pembuatan Kode *Billing*

Tahapan dalam melakukan pembuatan kode *billing* untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak secara *online*, sebagai berikut:

- a. Pilih URL melalui <http://sse.pajak.go.id>, pilih daftar baru. Isi dengan *User ID* dan kode PIN yang telah dikirimkan melalui email pada saat pembuatan akun.
- b. Setelah memilih "*Login*" akan muncul Surat Setoran Pajak (SSP).
- c. Untuk selanjutnya, pilih *input* data pembayaran atau penyeteroran yang hendak dilakukan. Pilih kolom jenis pajak.
- d. Setelah itu, pilih kode jenis setoran.
- e. Masukkan data pembayaran.
- f. Pilih "Simpan" untuk menyimpan data yang telah dimasukkan.

- g. Pilih "OK" untuk melanjutkan proses.
- h. Terdapat dua pilihan untuk melanjutkan proses. Pilih "Edit Pengisian SSP" apabila Wajib Pajak hendak melakukan perubahan data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Apabila memilih menu ini, akan kembali ke menu sebelumnya pada saat melakukan pengisian SSP.
- i. Untuk melanjutkan proses berikutnya pilih "Terbitkan Kode *Billing*".
- j. Pada menu berikutnya akan muncul daftar pembayaran yang telah dibuat beserta dengan kode *billing*.
- k. Setelah nomor/kode *billing* selesai dibuat, proses pembuatan *billing* telah selesai.

3) Pembayaran *Online*

Setelah melakukan proses pendaftaran dengan cara membuat akun, yang dilanjutkan dengan pembuatan kode *billing*, proses selanjutnya adalah pembayaran dengan menggunakan kode *billing* yang telah dibuat. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui *teller* bank atau pos persepsi, anjungan tunai mandiri (ATM), *internet banking*, dan *Electronic Data Capture* (EDC).

Adapun pembaharuan sistem menurut Direktorat Jenderal Pajak (2019) terkait dengan prosedur pembayaran pajak dengan menggunakan *e-Billing* sebagai berikut:

Alamat untuk melakukan pembuatan kode *billing* tanpa akun DJP *online* adalah <https://sse3.pajak.go.id/>. Dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

- a. Klik tulisan "Belum punya akun?"
- b. Isikan data diri Anda sebagai wajib pajak. Data yang dibutuhkan mencakup:
 - o Nomor NPWP
 - o Nama
 - o *E-mail*
 - o PIN (kelak akan jadi *password* untuk *login*)
 - o Kode keamanan
- c. Klik "Daftar"

- d. Lakukan aktivasi akun dengan mengecek *e-mail* masuk pada *e-mail* yang didaftarkan tadi. Jika ada *e-mail* dari pajak.go.id, buka dan klik *link* tautan dalam badan *e-mail*
- e. Akun Anda berhasil dibuat.
- f. Kembali ke alamat <https://sse3.pajak.go.id/>
- g. Masukkan nomor NPWP dan *password* yang tadi dibuat serta kode keamanan di bawah kotak.
- h. Pilih *tab* yang berwarna hijau dan bertuliskan Isi SSE
- i. Isi form surat setoran elektronik
- j. Pilih jenis pajak yang ingin dibayarkan serta jenis setoran pajak
- k. Pilih masa pajak; dari bulan apa sampai bulan apa
- l. Pilih juga tahun masa pajak
- m. Isikan nominal pajak yang akan disetorkan
- n. Isi kolom uraian bila ada informasi tambahan yang ingin disampaikan.
- o. Klik simpan
- p. Dua Kotak dialog konfirmasi akan muncul.
 - o Pilih Ya untuk kotak dialog pertama
 - o Pilih Ok untuk kotak dialog kedua
- q. Akan muncul halaman baru dengan 2 tombol perintah.
 - o Kotak hijau, Ubah SSP: untuk mengubah data yang sudah dimasukan
 - o Kotak Ungu, Kode *Billing*: untuk melanjutkan proses
- r. Jika memilih Kode *Billing*, kotak dialog baru akan muncul sebagai pemberitahuan bahwa kode *billing* Anda sudah dibuat. Klik Ok.
- s. Kode *billing* Anda berhasil dibuat
- t. Laman selanjutnya akan menampilkan informasi Anda serta nomor kode *billing* dan masa berlakunya.
- u. Klik kotak cetak kode *billing*, jika ingin mencetaknya.

III. OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.”

Metode penelitian adalah suatu teknis untuk memperoleh dan mengumpulkan berupa data primer atau data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah.

Sugiyono (2014:53) mendeskripsikan bahwa:

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain...”.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis terkait dengan jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan cara penelitian lapangan. Untuk memperoleh informasi serta hasil penelitian yang akurat, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan dengan cara pengamatan langsung atau observasi. Pengamatan Langsung (*Observation*) merupakan teknik dalam pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

Sugiyono (2013:145) mengemukakan tentang observasi yaitu:

“Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.”

IV. HASIL PENELITIAN


Prosedur pembayaran pajak menggunakan e-billing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung, sistem pembayaran pajak menggunakan *e-billing*

seharusnya bisa memudahkan Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak terutang.

Dengan tiga langkah pembayaran pajak menggunakan *e-Billing* yaitu dengan pembuatan akun pembayaran online, pembuatan kode *billing*, lalu pembayaran *online*. Terdapat dua alternatif laman yang bisa anda kunjungi yaitu <https://dijonline.pajak.go.id> dan <https://sse3.pajak.go.id/>. Tentunya keduanya mempunyai perbedaan, jika anda ingin membuat akun di laman <https://dijonline.pajak.go.id> anda harus mempunyai e-FIN (*Electronic Filing Identification Number*) terlebih dahulu, akan tetapi di laman <https://sse3.pajak.go.id/> anda bisa membuat akun pembayaran online hanya dengan NPWP, email, dan data pribadi anda.

Setelah anda mempunyai akun pembayaran *online* di salah satu laman tersebut, langsung saja anda *login* dengan NPWP dan PIN yang sudah anda buat pada saat mendaftar. Lalu isi formulir Surat Setoran Elektronik (SSE) dengan identitas dan jenis pajak serta jenis setoran apa yang anda akan bayar. Setelah mengisi formulir Surat Setoran Elektronik anda akan mendapat Kode *Billing* unuk melakukan pembayaran secara *online*. Diantara kedua laman tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan, laman <https://sse3.pajak.go.id/> ini hanyalah untuk alternatif saja apabila laman <https://dijonline.pajak.go.id> mengalami error atau server *down*.

Setelah kedua tahap pembuatan akun pembayaran *online* dan pembuatan kode *billing*, proses selanjutnya adalah pembayaran dengan menggunakan kode *billing* yang telah dibuat. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui *teller* bank atau pos persepsi, anjungan tunai mandiri (ATM), *internet banking*, dan EDC.



Gambar 4.2
Prosedur Pembayaran Pajak Menggunakan *E-Billing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat hambatan pada pembayaran pajak menggunakan *e-billing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung sebagai berikut :

- 1) Tidak terdapat penjelasan pada opsi pemilihan jenis pajak dan jenis setoran yang menyebabkan sering terjadi kesalahan Wajib Pajak (WP) dalam pemilihan jenis pajak dan jenis setoran.
- 2) Kurangnya edukasi Wajib Pajak (WP) terhadap jenis pajak dan jenis setoran yang akan dipilihnya sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak (WP).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung terdapat upaya yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya hambatan dalam prosedur pembayaran pajak menggunakan *e-Billing* yaitu :

- 1) Dengan mengadakan staff dari seksi Pelayanan yang bersedia untuk membantu Wajib Pajak (WP) yang kesulitan dalam mengisi formulir pembuatan kode *billing*.
- 2) Dilakukannya sosialisasi tentang edukasi terkait jenis-jenis pajak dan setoran yang akan dibayar oleh Wajib Pajak (WP).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang prosedur pembayaran pajak menggunakan *e-Billing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Prosedur atas pembayaran pajak menggunakan *e-Billing* yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung.
- 2) Hambatan-hambatan yang muncul pada saat proses pembayaran pajak dengan menggunakan *e-billing* berasal dari kurang jelasnya jenis pajak serta jenis setoran yang terdapat pada formulir pembuatan kode *billing*.
- 3) Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung guna mengatasi hambatan yang terjadi pada saat pembuatan kode *billing* yaitu dengan mengerahkan staff dari seksi pelayanan untuk

membantu Wajib Pajak (WP) yang kesulitan mengisi formulir pembuatan kode *billing*.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang prosedur pembayaran pajak menggunakan *e-Billing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung peneliti mengajukan beberapa saran yaitu:

- 1) Menambahkan beberapa fitur penjelasan mengenai jenis pajak dan jenis setoran yang akan dibayar oleh Wajib Pajak (WP) pada saat pembuatan kode *billing*.
- 2) Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak (WP) edukasi terkait jenis pajak dan setoran pajak secara berkala.
- 3) Perbaiki sistem atas laman pembayaran pajak *online* agar tidak ada lagi server *down*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyos. 2008. *Kamus Besar akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Herry Purwono. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga
- Irra Chrisyanti Dewi. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*, PT Prestasi Pustakaraya. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: ANDI
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nufransa Wira Sakti. *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online*. Jakarta:Visimedia
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- www.online-pajak.com
- www.pajak.go.id